



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.142, 2013

KEMENTERIAN DALAM NEGERI. Batas Daerah.
Kabupaten. Jepara. Pati.

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2013
TENTANG
BATAS DAERAH KABUPATEN JEPARA DENGAN KABUPATEN PATI
PROVINSI JAWA TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Jepara dan Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, perlu ditetapkan batas daerah pasti antara Kabupaten Jepara Dengan Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Jepara dengan Kabupaten Pati sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh pemerintah Kabupaten Jepara dan Kabupaten Pati dengan difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Pusat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Jepara dengan Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kabupaten Kudus dengan Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN JEPARA DENGAN KABUPATEN PATI PROVINSI JAWA TENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Jepara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.
2. Kabupaten Pati adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.
3. Provinsi Jawa Tengah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Jepara dengan Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah dimulai dari :

1. Pertigaan batas antara Kabupaten Jepara dengan Kabupaten Kudus dan Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah yang ditandai oleh PBU.030 dengan koordinat $06^{\circ} 37' 35.31551''$ LS dan $110^{\circ} 54' 08.50734''$ BT yang terletak pada pertigaan batas antara Desa Rahtawu Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus dengan Desa Sitiluhur Kecamatan Gembong Kabupaten Pati dan Desa Tempur Kecamatan Keling Kabupaten Jepara, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit sampai pada PABU 35 dengan koordinat $06^{\circ} 36' 37.64907''$ LS dan $110^{\circ} 54' 27.88976''$ BT yang terletak di Desa Tempur Kecamatan Keling Kabupaten Jepara yang berbatasan dengan Desa Jrahi Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati;
2. PABU 35 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit, kemudian masuk ke dalam aliran Kali Gelis, selanjutnya ke arah Barat laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Gelis sampai pada PABU 36 dengan koordinat $06^{\circ} 34' 34.52744''$ LS dan $110^{\circ} 54' 29.19253''$ BT yang terletak di pertigaan Desa Tempur Kecamatan Keling Kabupaten Jepara yang berbatasan dengan Desa Medani Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati;
3. PABU 36 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Kali Gelis sampai pada PABU 37 dengan koordinat $06^{\circ} 33' 48.43733''$ LS dan $110^{\circ} 54' 34.94115''$ BT yang terletak di Desa Damarwulan